



## Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Desa

Muhammad Irham<sup>1</sup>, Natanel Lainsamputty<sup>2\*</sup>, Garciano Nirahua<sup>3</sup>, Ronny Soplantila<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: natanelainsamputty@gmail.com

: 10.47268/aiwadthu.v3i1.1157



### Info Artikel

#### Keywords:

Formation; Authority, Village Regulation.

#### Kata Kunci:

Pembentukan; Kewenangan, Peraturan Desa.

### Abstract

**Introduction:** The authority possessed by the village government in forming village regulations, in addition to the authority possessed by the village, in the administration of government in the village must be based on mutually established regulations. Counseling carried out in the Poka village with the consideration that if you look at the development of the formation of village regulations, there are still many obstacles faced, namely the limitations of human resources.

**Purposes of Devotion:** Provide legal understanding of Establishment of village regulations in Poka Village, Teluk Ambon District, Ambon City.

**Method of Devotion:** The method used is counseling law to the community, especially to the Poka village government and the Poka village BPD.

**Results of the Devotion:** The implementation of these activities is known that there are many problems in the capacity to form village regulations, this has an impact on the administration of government which is only based on ordinary government management, without any breakthroughs in the formation of village regulations which are the basis for innovation in the development of poka village development.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa, selain kewenangan yang dimiliki oleh desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berdasar pada peraturan yang ditetapkan bersama. Penyuluhan yang dilakukan di desa poka dengan pertimbangan bahwa jika dilihat dari perkembangan pembentukan peraturan desa masih banyak kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia.

**Tujuan Pengabdian:** Memberikan pemahaman hukum tentang Pembentukan peraturan desa di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

**Metode Pengabdian:** Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kepada pemerintah desa poka dan BPD desa Poka.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa banyak masalah-masalah dalam kapasitas pembentukan peraturan desa, hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang hanya berdasar pada manajemen pemerintah biasa, tanpa ada terobosan dalam pembentukan peraturan desa yang menjadi dasar dalam berinovasi dalam pengembangan pembangunan desa poka.

## 1. Pendahuluan

Substansi dasar dari pemerintahan desa adalah melekatnya Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas, asas ini menjadi dasar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Desa mempunyai kedudukan dan fungsi yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek.

Pada prinsipnya dalam konteks Negara hukum, maka dalam setiap tindakan pemerintah pada level apapun harus berdasar pada hukum, demikian halnya pemerintah desa. menjadi dasar dalam pembentukan peraturan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Ada 2 peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Benang merah perbedaan ini terjawab dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perintah peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan merupakan persyaratan yang menjadikan Peraturan desa tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>2</sup>

Poka adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, penyuluhan hukum diberikan kepada staf desa poka dan BPD desa Poka dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa. Jika dilihat dari perkembangan pembentukan perda masih banyak kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan SDM, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa maka tujuan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap kewenangan dan bentuk peraturan desa adalah hal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Desa agar Peraturan Desa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan menghambat iklim usaha. Disisi lain akuntabilitas pembuat kebijakan berskala lokal harus mumpuni agar Peraturan Desa yang ditetapkan dapat membuat desa menjadi mandiri, inovatif dan sejahtera serta menyentuh seluruh kalangan masyarakat desa.

---

<sup>1</sup> Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02-Juni 2016: 161-176. h. 120

<sup>2</sup> Marjoko Saputra Iswan Hasibuan Hawari, *Pemerintahan Desa yang baik*. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For RuralProgress, 2013. h. 56

## 2. Metode Pengabdian

Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan. Penyuluhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan sebagai upaya peningkatan mutu<sup>3</sup>. Proses penyuluhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait kendala-kendala dalam pembentukan peraturan desa

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Pembentukan peraturan hukum (seperti Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis.

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa<sup>4</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dokumentasi proses sosialisasi yang diberikan untuk pemahaman dalam pembentukan peraturan desa, dokumentasi ini sebagai wujud memberikan pemahaman hukum mengenai pembentukan peraturan desa dari perspektif teori dan prosedur pembentukan dan juga bagaimana membuat materi muatan dalam suatu peraturan desa.



Gambar. 1 Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Poka

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

<sup>4</sup> HAW Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013. h. 65

Produk peraturan desa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa Poka masih belum bisa dilakukan oleh Pemerintah desa, alasan mendasar yang dikemukakan oleh peserta penyuluhan adalah: 1). Kurangnya pemahaman tentang pemerintah desa poka terdapa produk hukum peraturan desa; 2). Belum ada kesadaran tentang pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa; 3). Belum adanya pelatihan-pelatihan teknis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kepada BPD desa poka.

Setelah dilakukan penyuluhan ada pemahaman yang baru yang didapat oleh peserta. Peserta baru memahami bahwa dalam pembentuka peraturan desa dapat mengacu pada aturan terknis yang menjadi pedoman dalam pemebentuka peraturan desa. Kerangka Peraturan di Desa juga terdapat dalam Lampiran Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat petunjuk yang jelas bagaimana bentuk dari Peraturan Di Desa. Alasan masih minimnya peraturan perundang-undangan dan minimnya kualitas SDM dalam menyusun Peraturan di Desa tidak lagi bisa dijadikan alasan terhambatnya Pemerintahan Desa dalam menyusun Peraturan di Desa. Langkah selanjutnya yang justru harus diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **4. Kesimpulan**

Pembentukan peraturan desa di desa Poka masih terhambat Karen keurangan sumber daya dan ketidakpahaman pemerintah desa dalam menyusul peraturan desa. Penyuluhan yang diberikan telah memberikan pemahaman dan memberikan informasi bagaimana prosedur pembentukan peraturan desa, dan juga bagaimana pentingnya peraturan desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan di desa Poka. Kerangka Peraturan di Desa juga terdapat dalam Lampiran Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat petunjuk yang jelas bagaimana bentuk dari Peraturan Di Desa. Prinsipnya perlunya pendampingan teknis dari pemerintah Kota Ambon yang membidangi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kepala Desa Poka, anggota BPD Poka, dan para staf yang ada dalam lingkup pemerintah Desa Poka

#### **Referensi**

- Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02-Juni 2016: 161-176
- Marjoko | Saputra Iswan | Hasibuan Hawari, Pemerintahan Desa yang baik. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For RuralProgress, 2013
- Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.